



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;

b. bahwa berdasarkan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo telah menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

c. bahwa dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pengangkatan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi , dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

Nama : Dona Armania Putri
NIP : 200207142025062009
Jabatan : Staff Pelaksana
Nomor WhatsApp : 0895391647191
Email PPID : ppidkpukabsitubondo@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Mengelola dan memproses permohonan informasi yang masuk melalui e-PPID
2. Melaksanakan tugas-tugas lain mengenai PPID yang diberikan atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada

SANAYO


ELISA KUSTANTY